

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengamanan aset tetap harus dilakukan secara baik mengikuti standar peraturan yang telah ditetapkan agar terciptanya pengelolaan aset yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengamanan aset tetap Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 meliputi:

1. Pengamanan Fisik

Dalam penerapan pengamanan fisik aset tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tidak semua OPD melakukan pengamanan fisik aset tetap kendaraan dinas dengan membuat BAST. Akibatnya masih terdapat beberapa kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang dimutasi. Sedangkan penerapan aset tetap gedung dan bangunan sudah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sudah membangun pagar permanen dan memasang tanda kepemilikan berupa papan nama. Tanda kepemilikan papan nama yang sudah rusak atau lapuk juga sudah diperbaharui.

2. Pengamanan Administrasi

Pengamanan administrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang belum sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sembilan kendaraan

bermotor yang tidak dilengkapi dengan STNK, belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Selain itu, masih tersisa sebanyak 35 BPKB yang belum diserahkan oleh OPD ke bidang pengamanan dan pemanfaatan aset BPKAD, serta 677 BPKB pada delapan OPD yang belum ditemukan. Sama halnya dengan pengamanan administrasi kendaraan dinas, pengamanan administrasi gedung dan bangunan juga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan Aset Tetap pada masing-masing OPD yang termuat dalam Kartu inventaris Barang atau KIB belum terorganisir dengan baik. Hal ini mengakibatkan masih banyak aset tetap gedung dan bangunan yang tidak diketahui keberadaannya.

3. Pengamanan Hukum

Penerapan pengamanan hukum kendaraan dinas pemerintah daerah Kabupaten Kupang belum dijalankan sesuai dengan permendagri No.19 Tahun 2016. Karena tidak ada kehilangan kendaraan dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Kupang, sehingga proses tuntutan ganti rugi tidak dilaksanakan. Sedangkan dalam penerapan aset tetap gedung dan bangunan sudah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016. Penerapan pengamanan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kupang yakni OPD yang melakukan pengadaan gedung baru melakukan kepengurusan terkait Surat Izin Mendirikan Bangunan begitu pula dengan kepengurusan sertifikat tanah.

6.2 Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (BPKAD)

Saran yang dapat diberikan penulis untuk pemerintah daerah Kabupaten Kupang secara khusus kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yakni:

- 1) Diharapkan adanya penarikan kendaraan dinas bermotor dari para pegawai pensiunan atau pegawai yang dimutasi. Apabila kendaraan dinas yang ditarik sudah rusak dilakukan penghapusan aset.
- 2) Diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan pemeriksaan rutin terkait inventaris atau pencatatan aset-aset di masing masing OPD agar tidak terjadi kesalahan pencatatan.
- 3) Diharapkan adanya tindak lanjut pemrosesan dari BPKAD untuk para pengguna aset tetap yang bertanggung jawab, apabila terjadi kehilangan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh penulis masih jauh dari kesempurnaan. Penelitian saat ini hanya berfokus pada pengamanan aset tetap perlatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Oleh karena itu diharapkan dikemudian hari dapat dilakukan penelitian lanjutan oleh para peneliti lainnya terkait pengamanan aset secara menyeluruh.